

Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Siyasah Menimbang Maslahat dalam Kepemimpinan Islam di Indonesia

Nova Dara Anggista *¹
Nisa Tri Novianti ²
Galang Bayu Saputra ³
Lisnawati ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*e-mail: Novadara2314140044@febi.iain-palangkaraya.ac.id¹, nisnisenisa678@gmail.com², Galangbayu980@gmail.com³, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Artikel ini, membahas pengertian siyasah dalam perspektif syariah Islam serta kaidah-kaidah khusus yang berlaku dalam bidang siyasah. Sebagai bagian dari hukum Islam, siyasah memiliki peran penting dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan nasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Studi ini tidak hanya menjelaskan definisi siyasah menurut bahasa dan istilah, tetapi juga menjelaskan beberapa prinsip fikih yang relevan, seperti prinsip keadilan, pencegahan kerusakan, dan kemaslahatan umum. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kaidah fikih dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian menunjukkan bahwa siyasah syar'iyah dapat berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar.

Kata kunci: Siyasah, Kaidah Fikih, Kemaslahatan

Abstract

This article discusses the meaning of siyasah from the perspective of Islamic law as well as the special rules that apply in the field of siyasah. As part of Islamic law, siyasah has an important role in regulating government and national life based on sharia principles. This study not only explains the meaning of siyasah according to language and terms, but also explains several relevant rules of jurisprudence, such as the principles of justice, prevention of damage, and public benefit. The purpose of this article is to provide a deeper understanding of how the rules of fiqh can be applied in public policy and government in accordance with Islamic principles. This is done using a descriptive qualitative approach. This study shows that siyasah syar'iyah can function as a tool to realize justice and benefit for the people while maintaining the basic principles of Islamic law.

Keywords: Siyasah, Jurisprudence Rules, Public Interest

PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat (Yuhelso, 2017). Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Sebagai Negara Hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum (Halillah, Siti; Arif, Mhd Fakhruhman ;, 2021).

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem dan tata hukum di Indonesia mempunyai beberapa bidang hukum cakupan yang semuanya mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengetur perilaku umat Islam (Tahir, Palmawati; Handyani, Dini;, 2018). Dalam Kaidah fiqhiyyah atau sebagai derifasi dari fikih atau hukum Islam, kaidah fiqhiyyah merupakan simpul-simpul umum dari beberapa permasalahan hukum Islam yang dapat digunakan oleh kalangan awam maupun fuqaha dalam mencari solusi permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat baik mengenai ibadah, muamalah, maupun isu-isu hukum Islam kontemporer (Hilal, Syamsul, 2013).

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Seorang pemimpin dalam islam diharapkan memiliki kualitas moral yang tinggi, kecakapan dalam mengelola pemerintahan, serta komitmen terhadap kesejahteraan umat (Muchlisin, 2024). Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya mengedepankan dimensi kemaslahatan rakyat, bukan membela kepentingan kelompok, agama tertentu, dan afiliasi lainnya. Seperti dalam perspektif kaidah fikih “tasarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) merupakan kaidah fikih yang populer digunakan para pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan (Fausi, Achmad; Mubarok, Jaih, 2023). Di Indonesia kaidah itu selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah mengembangkan sektor ekonomi syariah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Ini menunjukkan prinsip-prinsip Qawa'id Fiqhiyyah tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga aplikatif dalam kebijakan kenegaraan.

Berdasarkan uraian diatas pemimpin dalam Islam harus mengedepankan kemaslahatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Qowa'id fiqhiyyah. Oleh karena itu, perlu untuk menimbang masalah dalam kepemimpinan Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau (*library research*). Menurut Vardiansyah [2008; 9], penelitian deskriptif adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi object penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Selanjutnya menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dan setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitiannya, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qawaid Fiqhiyyah dan Siyasaḥ

Pengertian Qawaid Fiqhiyyah

Qawaid Fiqhiyyah merupakan istilah yang terdiri dari dua komponen: qawaid dan fiqhiyyah, yang keduanya memiliki makna tersendiri. Dari segi etimologi, kata qaida)قاعدة, dengan bentuk jamaknya qawaid)ع(bermakna asas, dasar, atau landasan bagi berbagai entitas, baik yang berwujud, material, maupun indrawi, seperti fondasi rumah, maupun yang tidak berwujud, non-material, dan non- indrawi, seperti ushuluddin (landasan agama).

Pendapat para ulama tentang qawaid fiqhiyyah lebih banyak menyoroti konsep al-hukm atau al-ashl yang merupakan representasi yang akurat karena kedua istilah tersebut merupakan ciri-ciri fundamental dari qawaid fiqhiyyah. Keterkaitan antara qawaid fiqhiyyah, fiqh, ushul fiqh , dan asas-asas fundamentalnya tidak dapat dipisahkan. Bidang ilmu ini saling berinteraksi satu sama lain, karena yang menjadi pokok bahasan di sini adalah hukum syara' (fiqh) yang berkenaan dengan legalitas-legalitas yang ditetapkan oleh syara'.

Qaidah fiqh dapat dikaji dari dua sudut pandang: Pertama, dari sudut pandang sumber, qaidah berfungsi sebagai wahana bagi para peminat fiqh untuk memahami dan menguasai maqashid al-syariah. Dengan mengkaji berbagai teks, para ulama dapat mengungkap berbagai persoalan hakiki yang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Kedua, dari sudut pandang derivasi hukum, qaidah fiqh mencakup berbagai persoalan yang terjadi saat ini dan masa mendatang. Oleh karena itu, qawaid fiqhiyyah dapat berfungsi sebagai sumber untuk menyikapi berbagai persoalan yang muncul tanpa adanya ketentuan hukum atau kejelasan yang ditetapkan sebelumnya (wahyuddin, Wawan, 2023).

Jadi Prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang dikenal sebagai Qawaid Fiqhiyyah digunakan untuk memahami dan mengkaji fiqh. Ini digunakan sebagai sumber hukum untuk menangani masalah baru yang tidak memiliki jawaban hukum sebelumnya. Qawaid Fiqhiyyah terkait erat dengan fiqh, ushul fiqh, dan asas-asas fundamental hukum Islam.

Pengertian Fikih Siyasah

Menurut bahasa Arab Siyasah dari kata sasa-yasusu-siasatan yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih. Fikih siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga masyarakat dengan rakyatnya (Rafi, Fulki Ainur, 2021).

Siyasah diartikan pula politik sebagaimana uraian ayat-ayat Alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata itu pada mulanya berarti "menghalang-halangi atau melarang" dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata "hikmah" yang pada mulanya berarti "kendali". Makna ini sejalan dengan asal makna kata "sasa-yasusu-siasah" yang artinya adalah mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian (Hayatudin, Amrullah; Adam, Panji, 2022).

Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.

Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyâs, istihsân, Urf, 'âdah, mashlahah mursalah dan istishhâb. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Iqbal, Muhammad, 2014).

Garis besarnya, fiqh siyasah membahas tentang ilmu tata negara Islam. Oleh karena itu, pembahasan fiqh siyasah meliputi:

- 1) Hak dan kewajiban Imam;
- 2) Bai'ab;
- 3) Wuzarab abl al-balli wal-aqdi,
- 4) Hak dan kewajiban rakyat;
- 5) Kekuasaan peradilan;
- 6) Pengaturan orang-orang yang pergi haji;
- 7) Kekuasaan tentang pengaturan ekonomi;
- 8) Fai (harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin tanpa peperangan);
- 9) Ghanimab (harta rampasan perang);
- 10) Jizyab (pajak);
- 11) Kharaj (pajak tanah);
- 12) Baitul Mal (pengelolaan harta negara);
- 13) Hubungan muslim dan nonmuslim, dalam akad dan kasus-kasus pidana;
- 14) Hubungan Internasional dalam keadaan perang dan damai;

- 15) Perjanjian Internasional;
- 16) Penyerahan penjahat; dan
- 17) Perwakilan-perwakilan dan tamu-tamu asing (Rafi, Fulki Ainur, 2021).

Seperti diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, Fiqih siyasah meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi (Rosyid, Abdul, 2014).

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. (Riski, Ghina Aulia; Rifandy, Muhammad Afriza; Hasan, Muhammad Ferdy; , Lisnawati, 2025)

Jadi dari penjelasan sebelumnya bisa dikatakan fiqih siyasah adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam tentang kekuasaan dan pemerintahan. Ini mencakup Hukum tata negara, pemerintahan negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Fiqih siyasah, sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, membantu umat Islam memahami dan mengantisipasi perkembangan politik dan kenegaraan dengan menggunakan metode ushul fiqh dan kaidah fiqh

Kaidah fiqh Siyasah yang relevan

Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam fiqh yang membahas tentang sistem politik dalam Islam, dengan fokus pada kekuasaan yang memprioritaskan kebaikan bersama dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Dengan kata lain, fiqh siyasah mencakup hukum ketatanegaraan, administrasi pemerintahan, hukum internasional, serta hukum ekonomi. Sementara itu, dari perspektif keterkaitannya, fiqh siyasah memiliki hubungan yang erat antara warga negara dan negaranya, serta interaksi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Untuk mencapai tujuan dalam fiqh siyasah atau politik dalam Islam, penting untuk merumuskan beberapa prinsip yang sesuai dengan penerapan kebijakan dalam kepemimpinan Islam. Beberapa prinsip dalam bidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk dipahami antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Maksud dari kaidah ini adalah setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa kebijakan seorang pemimpin seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinya, bukan mengikuti keinginan kelompok tertentu, keluarga atau mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang pada akhirnya mementingkan keinginan diri sendiri

- 2) *تَجَرُّا لَا الْخِيَانَةَ* "Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi"

Maksud dari kaidah ini adalah apabila seseorang pemimpin atau penguasa yang telah dinerikan amanah kepada rakyatnya. Akan tetapi amanah itu tidak dilaksanakan atau dia

mengkhianati terhadap amanah atau salah satu dari amanah yang dibebankan kepadanya. maka penguasa tersebut harus dipecat dan seluruh amanah yang telah dibebankan kepadanya harus dicabut dan tidak bisa lagi dibebankan kepadanya Untuk memahami maksud dari kaidah tersebut di atas, maka bisa diberikan contoh sebagai berikut. Bila mana seorang pemimpin atau penguasa yang telah diangkat dan diberikan amanah oleh masyarakat, tapi ternyata pemimpin atau penguasa baik bupati maupun gubernur yang telah dibebankan banyak amanah kepadanya. Baik berupa pembangunan, ketenaga kerjaan, maupun terhadap kebijakan-kebijakan lainnya. Akan tetapi, amanah yang telah dibebankan kepadanya ternyata disalahgunakan, sebut saja misalnya suap atau korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Maka ia harus di hukum dan dipecat dan seluruh amanah lain yang telah dibebankan kepadanya harus di cabut dan tidak bisa lagi laksanakan. Sebab karena melanggar salah satu dari amanah yang dibebankan kepadanya berarti melanggar semua amanah yang telah dibebankannya.

- 3) إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِي فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِي فِي الْعُقُوبَةِ "Sesungguhnya pemimpin yang salah dalam memberi ampunan lebih baik daripada yang salah dalam memberi hukuman".

Maksud kaidah ini, secara tegas bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, dikhawatirkan akibat dari keputusan yang diambil mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. (Idrus, Achmad Mursyahid, 2021)

- 4) الْعَقْدُ يَرعى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يَرعى مَعَ السَّلَامِ "Setiap perjanjian dengan orang nonmuslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian secara nonmuslim"

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antar-individu muslim dan nonmuslim dan antara negari muslim dan negeri nonmuslim secara bilateral atau unilateral. Contoh, apabila seorang muslim berjanji kepada yang nonmuslim, ia wajib menepati janjinya, meskipun ia nonmuslim karena janji adalah utang di negara apa pun ia bad.

- 5) الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ "Pungutan harus disertai dengan perlindungan"

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, fae, rikaz, ma'dun, khajar (pajak tanah bagi nonmuslim), wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap raykatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan di sini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya. (Hayatudin, Amrullah; Adam, Panji;, 2022)

Ajaran Islam baik dalam hubungan antarmanusia, maupun antarnegara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari agressor. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian baik dengan cara penghentian sementara, perjanjian, atau dengan melalui lembaga arbitrase (Idrus, Achmad Mursyahid, 2021).

Dari Kaidah diatas dapat dilihat bahwa fiqih siyasah menekankan bahwa kebijakan pemimpin didasarkan pada kepentingan rakyat dari pada keinginan individu

atau kelompok tertentu. Jika seorang pemimpin menjanjikan janjinya, dia harus dipecah dan seluruh tanggung jawab yang diberikan kepadanya harus dicopot. Selain itu, fiqh siyasah tekanan pentingnya membuat keputusan dengan hati-hati, di mana pemimpin yang salah memberi pengampunan lebih baik daripada pemimpin yang salah memberi hukuman. Selain itu, fiqh siyasah berbicara tentang kekuasaan yang bersifat khusus dan umum, di mana lembaga khusus memiliki otoritas yang lebih besar untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga tersebut. fiqh siyasah menekankan betapa pentingnya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai melalui penerapan hukum dan pemimpin yang adil dan benar. Perdamaian adalah tujuan utama, dan perang hanya dilakukan untuk melindungi diri dari agresi dan memenuhi kebutuhan darurat.

Maslahat dalam Kepemimpinan di Indonesia

Maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Maslahat dapat ditinjau dari berbagai aspek ada dari segi kualitas dan kepentingannya yang mengarahkan kepada masalah dalam bentuk primer, sekunder dan trisier, sementara dari segi kandungan yang mengarahkan kepada kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan kemaslahatan khusus yang menyangkut kepentingan individu (Pagala, Ashar, 2021).

Kemaslahatan manusia merupakan hak asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan setiap masyarakat. Prinsip kemaslahatan ini dapat ditemukan di dalam Al-quran maupun dalam sejarah Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan ketetapan-ketetapan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kepentingan dan kemaslahatan manusia yang harus tetap dilindungi. Kemaslahatan pokok mencakup lima hal (al-kulliyat al-khams) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Karena itu, seorang pemimpin harus bisa menjaga dan melindungi kemaslahatan agama dalam memimpin suatu negara (Rusdi, Muhammad Ali, 2017).

Penerapan prinsip maslahat secara nyata bisa dilihat dalam kebijakan pemerintah Indonesia selama masa pandemi COVID-19 atau virus corona melanda hampir seluruh dunia. Sejak virus ini muncul di Indonesia, peraturan telah dibuat untuk kepentingan masyarakatnya. seperti PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang ada di Indonesia. Selain itu, masyarakat diwajibkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan memakai masker saat beraktivitas di luar. Itu dibuat untuk menghindari wabah untuk kepentingan bersama atau kebaikan.

Selanjutnya sholat berjamaah juga merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam hal keibadatan. Pemerintah mengatakan pada tahun lalu bahwa sholat berjamaah di mesjid untuk sementara dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mencegah penyebaran virus menjadi lebih parah. Mereka juga mengatakan bahwa orang harus menjaga jarak saat sholat berjamaah di mesjid. Untuk sholat Idul Fitri tahun lalu, hampir tidak ada yang melakukannya. Namun, beberapa tempat tetap melakukannya sesuai dengan aturan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan aturan lainnya. Semua peraturan ini dibuat untuk kepentingan umum dan didasarkan pada hukum Islam. Peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan semua orang dan sebagai hasil dari perundingan pemerintah yang saling menguntungkan. (Risky, Rachmad, 2021).

Secara syar'i, tindakan tersebut dapat dibenarkan meskipun kebijakan ini memengaruhi cara umat Islam melakukan ibadah bersama. Ini karena kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi jiwa manusia, yang lebih penting dalam situasi darurat dari pada melakukan ibadah secara berjamaah, selama ibadah tersebut masih dapat dilakukan secara individual atau dengan penyesuaian. Selain itu, penanganan pandemi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip fikih ketika dilakukan melalui pertimbangan ilmiah, musyawarah, dan kepentingan umum. Meskipun ada perbedaan pendapat, kebijakan tetap didasarkan pada prinsip perlindungan dan kemaslahatan umum. Dengan begitu, keuntungan bukan hanya dijadikan alasan, tetapi benar-benar menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Qawaid Fiqhiyyah dan Fikih Siyasah saling melengkapi dalam studi hukum Islam, dengan Qawaid Fiqhiyyah sebagai pedoman hukum dan Fikih Siyasah yang mengatur hubungan pemimpin rakyat. Prinsip maslahat, yang mengutamakan kepentingan umum, menjadi landasan utama dalam kebijakan publik. Penerapan prinsip ini dalam konteks Indonesia, seperti penanganan COVID-19 dan pemberlakuan sholat berjamaah di rumah, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat efektif dalam mengelola urusan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun banyak perbedaan pendapat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fausi, Achmad; Mubarak, Jaih;. (2023). Fikih Pemimpin dan Beda Agama: Kontektualisasi Kaidah Tasarruf al-Ima m'ala al-Ra'iyah Manu tun bi al-Maslahah. *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 117.
- Halillah, Siti; Arif, Mhd Fakhruhman ;. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Siyasah:. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 57.
- Hayatudin, Amrullah; Adam, Panji;. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Hilal, Syamsul. (2013). Qowa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 141.
- Idrus, Achmad Mursyahid. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih "Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah". *al-daulah*, 130-131.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Leksono, Sonny. (2013). *Ilmu Ekonomi dan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchlisin. (2024). Kriteria Pemimpin Dalam Islam (Menyikapi Pragmatisme Politik Terhadap Pemilu 2024). *Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara*, 47.
- Pagala, Ashar. (2021). *Politik Transaksional Implikasinya Transaksional Politik Terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah*. Penerbitan Media Bening. Palembang: Bening Media Publising.
- Rafi, Fulki Ainur. (2021). *Ringkasan Pelajara Ushul Fiqh*. California: Blurb, Inc.
- Riski, Ghina Aulia; Rifandy, Muhammad Afriza; Hasan, Muhammad Ferdy; , Lisnawati;. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 22.
- Risky, Rachmad. (2021). Dimana Terdapat Kemaslahatan disana ada Hukum Allah, *Jurnal. Osf Io*, 8-9.
- Rosyid, Abdul. (2014). Teori Mashlahah sebagai bisnis Etika Politik Islam. *Al-Mashlahah*, 382.
- Rusdi, Muhammad Ali. (2017). Maslahat Sebagai Metode ijhtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktrum*, 162.
- Sunarsa, Sasa. (2020). *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab (Kajian Tekhrij Sanad Qiraat Sab)*. Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media.

Tahir, Palmawati; Handyani, Dini;. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
wahyuddin, Wawan. (2023). *Kaidah Fikih Ekonomi Syariah*. Jambi: PT. Senopedia Publishing
Indonesia.
Yuhelso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publising.